

**KONSEP MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG PEMBIAYAAN
MUDARABAH DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI UMAT ISLAM**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

TRI INDAH OKTAVIA

NIM 150402 0006

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2019

**KONSEP MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG PEMBIAYAAN
MUDARABAH DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI UMAT ISLAM**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

PENGESAIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Konsep Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam**" yang ditulis oleh **Tri Indah Oktavia**, dengan NIM. 15 0402 0006 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunagasyahkan* pada hari Jumat, **20 September 2019 M** bertepatan dengan **20 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 September 2019 M
20 Muharram 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Efendi P, M.Sos.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Suknawati Assaad, M.Pd. | Penguji II | (.....) |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Fasiha, M.El. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 196102081994032001

Ketua Program Studi
Perbankan syariah

Hendra Safri, S.E., MM
NIP. 198610202015031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Indah Oktavia

Nim : 15 0402 0006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : "Konsep Muhammad Syafi'i Antonio Tentang
Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi
Umat Islam"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 9 September 2019
Yang membuat pernyataan,



Tri Indah Oktavia
NIM. 15 0402 0006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 17 September 2019

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Tri Indah Oktavia

NIM : 15 0402 0006

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Konsep Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Pembimbing II


Dr. Fasiha, M.EI.
NIP: 19810213 200604 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 17 September 2019

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Tri Indah Oktavia

NIM : 15 0402 0006

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Konsep Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam.**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Pembimbing 1

Ilham, S.Ag., M.A.

NIP: 19740630 200501 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **"Konsep Muhammad Syaff'i Antonio Tentang
Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan
Ekonomi Umat Islam"**

Nama : Tri Indah Oktavia

NIM : 15 0402 0006

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 17 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Ilham, S.Ag., M.A.
NIP: 19740630 200501 1 004


Dr. Fasiha, M.EI.
NIP: 19810213 200604 2 002

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 17 September 2019

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Tri Indah Oktavia

NIM : 15 0402 0006

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Konsep Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam.**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Penguji I

Dr. Elendi P. M. Sos. I
NIP: 19651231 199803 1 009

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 17 September 2019

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Tri Indah Oktavia

NIM : 15 0402 0006

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Konsep Muhammad Syafi'i Antonio Tentang
Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan
Ekonomi Umat Islam**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Penguji II

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
NIP: 19720502 200112 2 002

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : "Konsep Muhammad Syafi'i Antonio Tentang
Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan
Ekonomi Umat Islam"

Nama : Tri Indah Octavia

NIM : 15 0402 0006

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 17 September 2019

Penguji I

Penguji II

Dr. Efendi P. M.Sos. I.
NIP: 19651231 199803 1 009

Dr. Hj. A. Sukmawati Assagid, M.Pd.
NIP: 19720502 200112 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
NOTA DINAS PENGUJI	viii
PERSETUJUAN PENGUJI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
PRAKATA	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah	7
C. TujuanPenelitian.....	7
D. DefenisiOperasional	7
E. ManfaatPenelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian	8
2. Jenis Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
B. Biografi Tokoh Muhammad Syafi'i Antonio	15
C. Kajian Pustaka	18
1. Pengertian Mudarabah	18
2. Dasar Hukum Mudarabah	22
3. Konsep Pembiayaan Syariah.....	23
4. Perbedaan Sistem Mudarabah dengan Riba.....	25
5. Jenis-jenis Mudarabah	26
6. Rukun dan Syarat Mudarabah.....	27
7. Nisbah Keuntungan	29
8. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam.....	32
9. Karakteristik Ekonomi Islam	33
10. Instrumen dan Kebijakan Ekonomi Islam.....	35
D. Kerangka Pikir	37
BAB III SISTEM MUDARABAH DALAM EKONOMI ISLAM.....	38
A. Sistem Mudarabah Menurut Syafi'i Antonio	38
B. Skema Mudarabah.....	45
C. Prinsip Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>).....	46
D. Mudarabah dalam Wacana Fiqih dan Perbankan Syariah.....	47
E. Aplikasi Mudarabah Dalam Perbankan.....	52
BAB IV PEMANFAATAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT ISLAM	54
A. Pemanfaatan Pembiayaan Mudarabah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio.....	54
B. Mudarabah sebagai Solusi Perekonomian Umat Islam.....	57
C. Kelebihan Dan Kekurangan Pembiayaan Mudarabah	62
D. Penyebab Rendahnya Pembiayaan Mudarabah	64

BAB V Penutup	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Tri Indah Oktavia, 2019. "Konsep Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam" Pembimbing I: Ilham, S.Ag., M.A. Pembimbing II: Dr. Fasiha, M.El.

Kata Kunci : Pembiayaan, Pemanfaatan Mudarabah

Dalam penelitian ini membahas tentang: 1. Bagaimana sistem mudarabah dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio? 2. Bagaimana pemanfaatan pembiayaan mudarabah dalam meningkatkan ekonomi umat Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio?

Jenis penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan buku-buku karya Muhammad Syafi'i Antonio, jurnal dan sumber internet. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan pokok masalah yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Sistem mudarabah dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 2) Pemanfaatan pembiayaan mudarabah dalam meningkatkan ekonomi Islam yaitu: a). Manfaat Pembiayaan Mudarabah Bagi Bank: Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, Bank lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal dan menguntungkan, Prinsip bagi hasil dalam *al-mudarabah/al-musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap. b). Manfaat Pembiayaan Mudarabah Bagi Debitur (*Mudharib*): Meningkatkan usaha nasabah, Biaya yang diperlukan relatif murah, Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai tujuan penggunaannya, Jangka waktu pembiayaan disesuaikan kemampuan nasabah. c). Manfaat Pembiayaan Mudarabah Bagi Pemerintah: Pembiayaan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, Pembiayaan digunakan sebagai alat pengendali moneter, Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berada dijalannya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, tidak sedikit kendala dan hambatan yang telah dialami penulis. Akan tetapi berkat bantuan, dorongan dan bimbingan serta partisipasi dari berbagai pihak dan juga ketekunan penulis, maka kesulitan dan hambatan dapat teratasi. Walaupun dalam penulisan skripsi ini mungkin masih banyak terdapat kekeliruan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku yang tercinta, Ibunda Murtianah dan Ayahanda Sumarianto sang pejuang yang telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, dari ketika penulis masih dalam kandungan hingga sekarang di perguruan tinggi, serta pengorbanan secara moril dan material yang begitu banyak diberikan kepada penulis dan kepada Kakakku tersayang Johan Irawan dan Feri Dian Saputra, serta seluruh keluarga yang selama ini banyak memberikan bantuan, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta semua pihak yang terkait, yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Hubungan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II Bidang Keuangan Bapak Dr. Syarif Iskandar, SE.MM. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, MA.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Dr. Hj. Ramlah Makullase, M.M., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Muh. Ruslan Abdullah S.El., MA. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Bapak Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Takdir, SH., MH, yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo.
3. Pembimbing I Bapak Ilham, S.Ag., M.A, Pembimbing II Ibu Dr. Fasiha, M.El. dan Penguji I Bapak Dr. Efendi P, M.Sos. I, Penguji II Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. terimakasih atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Perbankan syariah Bapak Hendra Safri, M.M beserta dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
5. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moril kepada penulis.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa(i) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo angkatan 2015, terkhusus kelas PBS.F. Terutama untuk sahabat-sahabatku, Nurhani dan Ety Ratnasari serta rekan-rekan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, banyak hal yang kita lalui bersama-sama yang telah menjadi kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. Memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin. Penulis juga berharap semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 9 September 2019

Tri Indah Oktavia
NIM. 15 0402 0006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam.¹

Bank syariah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan kumpulan prinsip kepemilikan, produksi, distribusi, investasi, transaksi berdasarkan Alquran dan hadis Nabi SAW.² Jika digambarkan ekonomi Islam itu ibarat sebuah pohon, dan bank syariah menjadi bagian selembat daun yang berada dalam tubuh pohon itu. Cakupan ekonomi Islam begitu luas, bank syariah menjadi bagian kecil yang dibahas didalamnya. Ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan sektor riil, bahkan dalam ekonomi Islam sektor riil jauh lebih utama ketimbang sektor keuangan. Dalam ekonomi Islam sektor keuangan hanya sebagai bagian pendukung dalam suatu perekonomian, dan sektor riil adalah penopang utama

¹ Zanol Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 12.

² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 10.

sistem perekonomian. Maka dari itu bank syariah adalah bagian dari sistem ekonomi Islam dan merupakan sektor keuangan yang harus bisa mendukung laju perkembangan sektor riil, menjaga stabilitas ekonomi dan bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki *skill* atau kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha yaitu mudarabah. Mudarabah adalah perjanjian atau akad kerjasama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shaibul mal*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.³ Sebenarnya Alquran tidak secara langsung menunjuk istilah mudarabah, melainkan melalui akar kata *d-r-b* diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep mudarabah, meskipun tidak disangkal bahwa mudarabah merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan berdasarkan prinsip. Mudarabah tidak merujuk langsung kepada Alquran dan sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktikkan oleh kaum muslimin dan bentuk kerjasama perdagangan model ini nampak berlangsung terus disepanjang

³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish, 2017), h. 57.

masa awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan jaringan perdagangannya secara luas.⁴

Mudarabah ini merupakan produk klasik lembaga keuangan syariah yang masih ada hingga saat ini. Kegiatan mudarabah telah dipraktikkan dari *Tarikh* (sejarah) Nabi Muhammad Saw. dicontohkan adanya sistem *al-mudarabah* sebagai sistem penitipan modal yang dikelola Nabi tatkala beliau dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah r.a dari Makkah ke negeri Syam. Barang dagangan itu boleh dikatakan sebagai modal usaha, karena oleh Nabi dijual dan hasilnya dibelikan barang dagangan lainnya untuk dijual lagi dipasar Bushra di negeri Syam. Nabi melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari sebagian karunia Allah. Setelah beberapa lama, Nabi kembali ke Makkah membawa hasil usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khadijah r.a. harta yang telah dikembangkan itu tentunya dihitung dan dibandingkan dengan harta semula. Harta semula dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan selisihnya antara yang pemilik harta (*rabbul maal*) dengan yang mengelolah (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan semula. Sebelum Nabi berangkat ke negeri Syam, Siti Khadijah r.a menjanjikan bagian keuntungan kepada beliau dua kali lebih banyak dari yang biasa diberikan kepada orang Quraisy lainnya.⁵

Kegiatan mudarabah juga telah dipraktikkan ketika Rasulullah Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah menyatukan kaum anshar dengan muhajirin dengan menggunakan akad mudarabah dalam kegiatan ekonomi. Rasulullah mengawali pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan

⁴ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 330.

⁵ Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 17.

yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah menggalakkan seluruh hartanya di Mekkah. Oleh karena itu, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan kota Madinah. Selanjutnya untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha diantara anggota masyarakat (misalnya muzaraah, mudarabah, muzaqah, dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktivitasnya.⁶

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah (deposannya) digantikan dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan digantikan dengan persentase bagi hasil. Dua bentuk rasio keuntungan dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif. Walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannya akan berfluktuasi. Dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu.⁷

Prinsip bagi hasil dalam mudarabah mendasarkan pengelolaannya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta

⁶ P3EIUII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 98.

⁷ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 28.

alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio kehadiran bank syariah ditengah permasalahan dibank-bank konvensional serta krisis moneter dan keuangan, bisa menjadi jalan keluar yang sangat tepat bagi umat Islam. Pemikiran Syafi'i Antonio dalam konsep perbankan syariah tidak terlepas dari persoalan prinsip riba terkait dengan bunga bank. Secara implisit di dalam praktik riba terdapat unsur penindasan atau kezaliman terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan.⁸ Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah berdampingan dengan perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas melalui sistem pembiayaan.

Menurut Baiq lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah seharusnya mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil seperti mudarabah karena pembiayaan jenis ini memiliki beberapa dampak positif yaitu menggerakkan sektor riil, mendorong tumbuhnya pengusaha/investor, sistem mudarabah dapat menjadi solusi alternatif atas problem overlikuiditas dan dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi.⁹

Namun dalam implementasinya dilembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, pemanfaatan pembiayaan mudarabah dalam pengembangan ekonomi umat Islam masih relatif kecil, dan pembiayaan mudarabah saat ini belum menjadi produk unggulan diperbankan syariah, berbeda seperti yang telah

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 226.

⁹ Irfan Sauqi Baiq, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 21.

dipraktekkan pada zaman Nabi saw. Hal ini terlihat dari adanya produk-produk perbankan syariah lain yang lebih diminati nasabah selain mudarabah, seperti murabahah.

Dalam perkembangan transaksi pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia lebih mengandalkan skema pembiayaan Murabahah (jual-beli) dibanding dengan skema pembiayaan Mudarabah (bagi-hasil). Hal tersebut dibuktikan hasil *snapshot* perbankan syariah di Indonesia yang dirilis oleh otoritas jasa keuangan (OJK) per Desember 2018 menunjukkan bahwa *market share* perbankan syariah mencapai 5,96%, namun ketika berbicara transaksi akad sangat didominasi oleh akad murabahah berkisar 49,12%. Musyarakah 39,63%, sedangkan mudarabah pada level 4,87% dan akad ijarah hanya pada 3,23%.¹⁰ Dominannya pembiayaan murabahah membuat eksistensi pembiayaan mudarabah semakin hilang. Secara teoritis yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama, yaitu mudarabah maupun musyarakah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KONSEP MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG PEMBIAYAAN MUDARABAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT ISLAM.**

¹⁰ https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita_dan_kegiatan/publikasi/default.aspx (diakses pada 28/08/2019).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem mudarabah dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio ?
2. Bagaimana pemanfaatan pembiayaan mudarabah dalam meningkatkan ekonomi umat Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio ?

C. Definisi Operasional

1. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fasilitas penyediaan dana untuk membantu pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Mudarabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian atau akad kerjasama yang dilaksanakan oleh beberapa orang yakni *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) untuk menjalankan kegiatan usaha dengan kesepakatan pembagian hasil beserta pembagian nisbah yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak yang berakad.

3. Ekonomi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem mudarabah dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan pembiayaan mudarabah dalam

meningkatkan ekonomi umat Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan sumber rujukan untuk para peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan khususnya perbankan syariah dalam meningkatkan pembiayaan mudarabah yang masih kecil porsinya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian yang berorientasi pada kajian buku, hingga nantinya ilmu yang dihasilkan bersifat objektif dan empiris karena data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, jurnal dan lain-lainnya. Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.¹¹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan filosofis mengungkapkan pemikiran-pemikiran, gagasan, dan ide-ide

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian "Suatu Pendekatan Proposal"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 28.

secara mendalam, radikal dan sistematis.¹² Penelitian ini mengungkap dan mengkaji pemikiran Muhammad Syafi’I Antonio tentang konsep pembiayaan mudarabah dalam meningkatkan ekonomi umat Islam.

Secara umum penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain. Yang menjadi perbedaannya hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian ilmiah maupun dari literatur yang lain.

Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/*grounded theory* (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dan sumber data).

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka atau riset pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan. Artinya, bahan dan objek materil penelitian adalah data

¹² Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h. 42.

tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkenaan tentang bagaimana pembiayaan mudarabah dari pandangan para ulama, menggali dasar-dasar teori yang terkait dengan akad mudarabah dan bagaimana pemanfaatan pembiayaan mudarabah dalam memajukan ekonomi umat Islam dilembaga keuangan khususnya diperbankan syariah.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data dari penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi buku karya pakar ekonomi Islam yaitu Muhammad Syafi'i Antonio dan sumber lain seperti buku-buku, artikel, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa opini, sikap atau pengalaman seseorang yang memiliki pengetahuan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.¹³ Dengan kata lain, bahwa data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur metode ini digunakan untuk

¹³ H. Umar, Riset Akuntansi (*Panduan Lengkap untuk Membuat Skripsi Bidang Akuntansi*), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.69.

meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai hubungannya dengan penelitian. Ketiga, dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang didapatkan melalui penelitian kualitatif juga harus dianalisis, namun metode analisisnya berbeda dengan metode analisis pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis induktif, data lapangan merupakan sumber utama bagi penyusunan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Teknik analisis dilakukan melalui proses analisis lapangan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data.

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan analisis isi (content analysis). Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu pada pendapat Miles dan Huberman yang membagi proses tahap ini dilakukan dalam tiga komponen pokok, yaitu:

a) Reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan data dari catatan, kemudian membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

¹⁴ Mastuhu, *Manajemen Penelitian Agama Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), h. 86.

b) Sajian data (*data display*) adalah data yang telah terkumpul disusun dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

c) Penarikan kesimpulan (*conclusion/verification*), dengan memahami arti dari berbagai hal yang ditemui, pola-pola, pernyataan-pernyataan, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan-kesimpulan sementara yang diverifikasi selama penelitian berlangsung.¹⁵



¹⁵ Z. Mirshad, *Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman*, <http://digilib.uinsby.ac.id/>. diakses 28/08/2019.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber buku antara lain:

1. Muhammad mengemukakan pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu:¹⁶

a. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta bidang usaha harus halal).

b. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

2. Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:¹⁷

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 16.

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160-161.

b. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, *pertama*; peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan *kedua*; untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu.

3. M. Nazori Majid mengemukakan bahwa sistem bagi hasil lebih menjamin penggunaan sumber daya dalam perusahaan secara murni untuk kepentingan masyarakat, karena bank tidak akan terdorong untuk meminjamkan dana hanya kepada usaha besar saja, yang mempunyai jaminan cukup, tetapi juga akan mampu membiayai orang kecil yang punya rencana usaha yang bagus, yang akan sangat membantu masyarakat dimana bank ikut serta secara meyakinkan. Sistem yang demikian dapat mempercepat pengembangan teknologi, karena bank melihat kemungkinan inovasi dalam hal laba, akan menuju partnership, menyediakan dana untuk inovasi yang dianggap bermanfaat. Suatu kontrak/perjanjian yang *equitable* (seimbang) antara penabung dengan investor proyek adalah jika terjadi persetujuan dalam pembagian resiko yang berhubungan dengan proyek yang dijalankan atas dana yang dipinjamnya. Ketika perjanjian

dilakukan melalui konsep mudarabah, maka resiko secara otomatis dibagi secara seimbang, dalam arti bahwa secara tidak langsung terjadi persetujuan atas resiko bagi hasil. Transfer dana yang didasarkan pada konsep mudarabah menggambarkan adanya tambahan keunggulan, yaitu keseimbangan dalam berbagai resiko, dan produktivitas yang lebih besar.¹⁸

B. Biografi Tokoh Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio, MSc. lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 mei 1967. Nama asli beliau Nio Cwan Chung. Beliau adalah WNI keturunan Tionghoa. Sejak kecil beliau mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayahnya seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, beliau juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. beliau sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. Kerena terlalu sering memperhatikan tanpa sadar beliau diam-diam suka melakukan shalat. Kegiatan ibadah orang lain ini beliau lakukan walaupun beliau belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim. Kehidupan keluarga beliau sangat memberikan kebebasan dalam memilih agama. Sehingga beliau memilih agama Kristen Protestan menjadi agama beliau. Setelah itu beliau berganti nama menjadi Pilot Sagaran Antonio. Kepindahan beliau ke agama Kristen Protestan tidak membuat ayah beliau marah. Ayah akan sangat kecewa jika beliau sekeluarga memilih Islam sebagai agama. Sikap ayah beliau ini berangkat dari *image* gambaran buruk terhadap pemeluk Islam. Ayah beliau sebenarnya melihat ajaran Islam itu bagus. Apalagi dilihat dari sisi Alquran dan hadis.

¹⁸ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansi dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: PSEI, 2003), h. 255-256.

Masuk Islam Setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, maka disaat beliau berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, beliau memutuskan untuk memeluk agama Islam. Oleh K.H.Abdullah bin Nuh al-Ghazali beliau dibimbing untuk mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat pada tahun 1984. Nama beliau kemudian diganti menjadi Syafi'i Antonio. Keputusan yang beliau ambil untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Ternyata mendapat tantangan dari pihak keluarga. beliau dikucilkan dan diusir dari rumah. Jika beliau pulang, pintu selalu tertutup dan terkunci. Bahkan pada waktu shalat, kain sarung beliau sering diludahi.

Perlakuan keluarga terhadap diri beliau tidak beliau hadapi dengan wajah marah, tapi dengan kesabaran dan perilaku yang santun. Ini sudah konsekuensi dari keputusan yang saya ambil. Alhamdulillah, perlakuan dan sikap beliau terhadap mereka membuahkan hasil. Tak lama kemudian mama menyusul jejak beliau menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Setelah mengikrarkan diri, beliau terus mempelajari Islam, mulai dari membaca buku, diskusi, dan sebagainya. Kemudian beliau mempelajari bahasa Arab di Pesantren an-Nidzom, Sukabumi, pimpinan K.H.Abdullah Muchtar.

1. Riwayat Pendidikan Muhammad Syafi'i Antonio

Lulus SMA beliau melanjutkan ke ITB dan IKIP, tapi kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Itupun tidak lama, kemudian beliau melanjutkan sekolah ke University of yourdan (Yordania). Selesai studi S1 beliau melanjutkan program S2 di international Islamic University (IIU) di Malaysia, khusus mempelajari ekonomi Islam. Selesai studi, beliau bekerja dan mengajar pada

beberapa universitas. Segala aktivitas beliau sengaja beliau arahkan pada bidang agama. Untuk membantu saudara-saudara muslim Tionghoa, beliau aktif pada yayasan Haji Karim Oei. Di yayasan inilah para mualaf mendapat informasi dan pembinaan. Mulai dari bimbingan shalat, membaca Alquran, diskusi, ceramah, dan kajian Islam, hingga informasi mengenai agama Islam.¹⁹

Selain itu, Beliau juga aktif membantu para Muslim Tionghoa dan para mualaf untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran mengenai Islam. Ia kemudian mendapatkan gelar Doktor Banking and Microfinance dari University of Melbourne pada tahun 2004.

2. Muhammad Syafi'i Antonio Sang Pelopor Ekonomi Syariah

Sistem perbankan Syariah di Indonesia tidak pernah bisa lepas dari sosok seorang Muhammad Syafi'i Antonio. Profil Syafi'i Antonio dalam hal karir pun sangat menarik untuk disimak. Berbagai macam tugas dan tanggung jawab pernah diemban oleh Beliau, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bergabung dengan Bank Muamalat yang merupakan bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Ia membesarkan Bank Muamalat sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya 4 tahun kemudian.
- b. Mendirikan Asuransi Takaful
- c. Mendirikan Reksadan Syariah
- d. Mendirikan Tazkia Group dan beberapa unit usaha berbasis ekonomi syariah.
- e. Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah di Bank Indonesia.

¹⁹Humaniora, *Profil Muhammad Syafi'i Antonio*,
<https://www.kompasiana.com/syahnansmart>. (diakses 16/08/2019).

- f. Dewan Komisaris Bank Syariah Mega Indonesia
- g. Dewan Syariah BSM (Bank Syariah Mandiri)
- h. Dewan Syariah asuransi Takaful
- i. Dewan Syariah PNM
- j. Dewan Syariah Nasional MUI.²⁰

Selain segudang prestasi dalam bidang karir yang telah diraihnyanya tersebut, Muhammad Syafi'i Antonio juga masih banyak berkiprah di bidang lain untuk memajukan perekonomian Syariah di Indonesia. Muhammad Syafi'i Antonio hingga saat ini telah menerbitkan 12 buku tentang perbankan syariah. Atas semua jasanya itu, beliau bahkan telah dianugrahi "Syariah Award" oleh Bank Indonesia. Berbagai penghargaan lain pun telah banyak diraihnyanya.

C. *Kajian Pustaka*

1. Pengertian Mudarabah

Istilah mudarabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudarabah dengan istilah mudarabah atau *qiradh*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudarabah dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara bahasa mudarabah berasal dari kata bahasa Arab yaitu *ad-dharb* yang memiliki banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, mencampur, berjalan dan

²⁰ Berbagai Ilmu, *Profil Syafi'i Antonio Sang Pelopor*, <https://www.ekonomiislam.net.html>. (diakses 16/09/2019).

sebagainya.²¹ Perubahan makna tersebut tergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologi, mudarabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama, sebagaimana yang telah didefenisikan oleh masing-masing para ulama sebagai berikut:

a) Menurut Mazhab Hanafi

Mudarabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.²² Defenisi ini lebih berfokus kepada penegasan mengenai defenisi mudarabah sebagai suatu akad (kontrak) tanpa menjelaskan secara detail mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (*Shahibul* dan *Mudarib*) dan juga tidak menegaskan mengenai tata cara pembagian dan besaran keuntungan masing-masing yang terlihat dalam syarikat tersebut.

b) Menurut Mazhab Maliki

Mudarabah adalah penyerahan sejumlah uang dimuka oleh pemilik modal kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.²³ Dalam defenisi ini penekanan mengenai akad kerjasama tidak nampak jelas, mereka mengatakannya sebagai sebuah pemberian kuasa (*tawkil*) kepada seorang wakil atau bawahannya, seakan-akan mudarabah

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 815.

²² Muhammad Amin, Ibnu Abidin, Hasyiyah Rad al-mukhtahar 'ala ad-durr al-mukhtahar syarf tanwir al-absahar (Mesir Mustafa al-bahbi al-halabi, 1996) Vol. V, h. 645.

²³ Syam al-din Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Urfa al-Dasuhqi, Hahsyiyah, Al-Dasuhqi ala' asy syarh al-kabir, Vol III, (Beirut: Dahr al-fikrt), h. 63.

bukan sebuah kerjasama akan tetapi hanya sebuah permintaan pertolongan dari satu pihak yang mempunyai modal atau barang untuk dikelolah dalam sebuah usaha. Hal ini tentu membawa implikasi yang berbeda, karena pihak kedua tentu saja bukanlah seorang mitra kerja yang sejajar, melainkan ia adalah seorang agen (wakil) yang mewakili pihak pertama. Dan pemberian keuntungan diberikan sebagai gaji tetap yang diterima oleh wakil sekalipun usaha yang dilakukannya tidak mendatangkan keuntungan.

c) Menurut Mazhab Syafi'i

Mudarabah adalah pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.²⁴ Defenisi ini sudah tegas menyebutkan mudarabah sebagai sebuah akad namun ia tidak menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.

d) Menurut Mazhab Hanbali

Mudarabah adalah penyerahan suatau barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang akan mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²⁵ Meskipun dalam pengertian ini sudah dijelaskan mengenai pembagian keuntungan dari kedua belah pihak namun belum ditegaskan mengenai syarat-syarat yang dipenuhi serta lafadz akad yang harus diucapkan.

²⁴ Abi Zakariyah Ibnu Sharaf Al-Nawawi, Raudlah al-Thahlibin, Vol. II (Beirut Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 289.

²⁵ Muhammad Al-bahuhti, Kasyaf Al-Qina 'An Matn al-Iqna' Vol. III , h. 523.

e) Sayyid Sabiq

Mudarabah adalah akad antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk pihak lain untuk melakukan suatu perdagangan atau usaha dan laba dibagi sesuai perjanjian.²⁶

f) Muhammad Syafi'i Antonio

Secara teknis, mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian bukan akibat kelalaian pengelola dan jika kerugian itu akibat kelalaian pengelola maka pengelola yang harus menanggung kerugian.²⁷

Dari beberapa pengertian mudarabah di atas, dapat disimpulkan bahwa mudarabah adalah suatu bentuk kerja sama yang mengkombinasikan antara pemilik modal dan pengelola dalam suatu usaha, dimana pihak pemilik modal menyerahkan seluruh modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jika terjadi kerugian dan bukan akibat kelalaian pengelola, maka kerugian itu ditanggung pemilik modal dan jika kerugian itu akibat kelalaian pengelola maka kerugian harus ditanggung pengelola.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet. IV ; Libanon-Beirut: Darul Fikr, 1983), h. 212.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

2. Dasar Hukum Mudarabah

Islam memperbolehkan akad mudarabah. Secara umum, landasan dasar syariah Al-mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Muzzammil/73:20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَصِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنَ
فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ بِإِسْرَارٍ يَكْفُرُونَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ
هُوَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁸

Q.S al-Jumu'ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

²⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Halim, 2014), h. 575.

Terjemahnya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.²⁹

Meskipun mudarabah ini tidak secara langsung disebutkan oleh Alquran atau hadis, akan tetapi menurut Hafiz Ibn Hajar, transaksi ini menjadi suatu kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam. Kondisi ini dapat diketahui berdasarkan beberapa riwayat yang ada, seperti ketika Nabi Muhammad saw dipercayakan oleh Khadijah untuk mengelola dan menjual barang dagangannya ke negeri Syam dengan ketentuan akan mendapatkan bagian keuntungan dari hasil keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan tersebut.³⁰

3. Konsep Pembiayaan Syariah

Dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah, Muhammad mengemukakan harus memenuhi dua aspek dalam pembiayaan tersebut, yakni:

- a) Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta bidang usaha harus halal).
- b) Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.³¹

²⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Halim, 2014), h. 554.

³⁰ Sayyid Sabiq, *As-sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), h. 212.

³¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 16.

Adapun teknik mendesain suatu akad pembiayaan syariah, menurut Adiwarmam A. Karim, ada empat teknik yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah, yaitu:

- 1) Memahami karakteristik kebutuhan nasabah
- 2) Memahami kemampuan nasabah
- 3) Memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank
- 4) Memahami akad fiqhi yang tepat.³²

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yakni:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³³

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

³² Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqhi dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press 2011), h. 83.

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160-161.

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan; *pertama*; peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan *kedua*; untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu.

4. Perbedaan Sistem Mudarabah dengan Riba

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk dilakukan. Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:³⁴

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan perpedoman pada kemungkinan untung rugi.

³⁴Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 82.

Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Tabel 2.1

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

5. Jenis – jenis Mudarabah

Mudarabah terbagi dua macam, yaitu mudarabah *muthlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*.

a) Mudarabah *Muthlaqah*

Mudarabah *muthlaqah* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan. Dalam artian lain mudarabah *muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *Shahibul maal* dan *Mudharib* yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, dan tidak menyebutkan secara khusus periode, tempat bisnis, jenis perdagangan tertentu, industri atau jasa serta pemasok atau pelanggan yang akan dijadikan mitra dagang.

b) Mudarabah *Muqayyadah*

Mudarabah *muqayyadah* adalah Shahibul maal memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana atau tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengusaha sebagai mudharib dalam pengelolaan dananya. *Mudharib* menggunakan modal tersebut, hanya untuk kegiatan usaha yang dinyatakan secara khusus untuk menghasilkan keuntungan.³⁵

6. Rukun dan Syarat Mudarabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudarabah, ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun mudarabah adalah ijab qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudarabah ada tiga yakni dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*) dan Shighat (*Ijab qabul*). Ulama Syafi'I lebih memerincikan lagi menjadi lima rukun yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang akad.³⁶

Rukun dan syarat mudarabah secara terperinci sebagai berikut:

- a) Penyedia dana (*Shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Penyertaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

³⁵ Fasiha, *Islamic Finance "Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah"*, (Palopo, Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2016), h. 57-58.

³⁶ Rahmad Syafe'I, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 226.

3) Akad dituang secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

c) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

2) Modal harus berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang, dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad.

d) Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan sebagai berikut:

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan diisyaratkan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.

3) Penyedia dana menanggung semua akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kegiatan usaha adalah hal eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarabah.

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'at Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.³⁷

7. Nisbah Keuntungan

Macam-macam nisbah yaitu:

a. Persentase.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jika nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah euntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya Shahibul maal mendapat Rp 50 ribu, mudharib mendapat Rp 50 ribu.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi.

Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudarabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* tergantung pada kinerja sektor rillnya. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian

³⁷ Fasiha, *Islamic Finance "Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah"*, (Palopo, Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2016), h. 60.

yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.³⁸

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu:

1) *Profit Sharing*

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedangkan bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan

³⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 207.

keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (profit).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh

perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *revenue sharing*.³⁹

8. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Beberapa ahli ekonomi Muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi.

Beberapa ahli ekonomi memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Artinya ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara Muslim dimana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntut oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang, dan menganalisis masalah ekonomi serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk

³⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 83-84.

mencapai *maslahah* atau *falah* yang disebut sebagai *homo Islamicus* atau *Islamic man*.⁴⁰

9. Karakteristik Ekonomi Islam

Terdapat beberapa karakteristik yang merupakan kelebihan dalam ekonomi Islam antara lain:

a) Bersumber dari Illahiyah

Sumber awal ekonomi Islam yang merupakan bagian dari muamalah, berbeda dari sumber ekonomi lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular dari kehidupan dalam satu bentuk. Dalam posisi sebagai pondasi, sistem ekonomi Islam tidak berubah, sedangkan yang berubah adalah cabang dan bagian partikularnya, namun bukan dalam sisi pokok dan sifat universalnya. Sistem Ekonomi Islam mempunyai keunggulan sebagai suatu sistem ekonomi yang dijamin dengan hukum-hukum agama yang diwujudkan dalam aturan halal dan haram.

b) Ekonomi pertengahan dan berimbang

Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi Islam berposisi diantara aliran individu (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dan aliran sosialis (komunis)

⁴⁰ P3EIUII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17.

yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya kedalam kepemilikan bersama dengan menempatkannya dibawah dominasi negara.

c) Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan

Ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Ekonomi Islam ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia. Jaminan sosial dalam Islam dipusatkan atas dua asas pokok, yaitu asuransi umum dan masyarakat dalam sumber-sumber umum negara. Asas pertama tidak menuntut lebih dari adanya jaminan kebutuhan hidup dan kebutuhan individu, sedangkan asas kedua lebih dari itu. Asas kedua menuntut adanya pemenuhan lebih luas yang mencerminkan kesetaraan dalam hidup. Islam merekatkan jaminan ini dengan semangat (*ukhuwah Islamiyah*) untuk menunjukkan bahwa hal ini bukan untuk saling mengisi, melainkan merupakan bentuk konkret *ukhuwah Islamiyah* dimana yang satu dengan yang lain saling menjamin.

d) Ekonomi pertumbuhan dan keberkahan

Ekonomi Islam memiliki kelebihan dari sistem yang lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal, agar tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari meditasi jaminan kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya dengan bekerja. Hal itu hanya dapat terwujud dalam usaha keras untuk menumbuhkan kemitraan dan memperluas unsur-unsur produksi demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan keberkahan secara bersamaan.⁴¹

⁴¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2012), h. 11-12.

10. Instrumen dan Kebijakan Ekonomi Islam

Instrumen dan kebijakan ekonomi Islam meliputi lima hal, yakni:

a) Pelaksanaan zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk kebijakan publik dalam Islam. Selain itu, zakat merupakan bentuk distribusi yang paling efektif dalam menciptakan stabilitas dan pemerataan ekonomi. Dalam praktek zakat, terjadi perpindahan harta dari muzaki pada mustahik sehingga para mustahik akan mampu meningkatkan konsumsi dan produktifitas kerja dan tentunya akan mampu menumbuhkan perekonomian.

b) Pelarangan riba/bunga

Menurut terminologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi, baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, maupun berasal dari luar berupa imbalan. Secara umum makna riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

c) Ekonomi berbasis kebersamaan dan kerja sama

Islam juga mengatur dengan rapi bentuk-bentuk kerja sama yang mungkin dilakukan oleh manusia dalam dunia usaha. Dalam literatur fiqh berbagai bentuk kerjasama bisa dilakukan oleh satu pihak pada pihak lain, dimana salah satu bentuk kerja sam yang dikenal dalam fiqh klasik Islam adalah *Syirkah* dalam istilah perbankan syariah hal ini lebih dikenal dengan nama *Mudarabah* dan *Musyarakah* yang selanjutnya kemudian menjadi landasan hukum dalam akad

sekaligus sebagai salah satu nama produk dalam pembiayaan dilembaga keuangan.

d) Jaminan sosial


Doktrin sosial merupakan bagian yang tidak terlepas dari ajaran Islam. Egoisme dan mementingkan diri sendiri merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah. Secara sederhana jaminan sosial diartikan sebagai pengeluaran-pengeluaran sosial baik untuk kepentingan negara maupun untuk kebajikan kemanusiaan lainnya serta tujuan-tujuan lain dalam menciptakan masalah dan mencapai falah.

e) Peran negara

Negara mempunyai peranan dalam pelaksanaan ekonomi Islam. Alquran menjelaskan bagaimana peranan negara dalam hal pemerataan distribusi pendapatan. Selain itu negara berperan sebagai pengawas yang mengawasi berjalannya sistem pasar sehingga terwujud mekanisme pasar bebas. Dalam Islam kepemilikan pribadi juga diakui, namun terhadap setiap umat islam yang mencukupi (memenuhi hisab), sebagian dari hartanya adalah milik orang yang tidak mampu (zakat).⁴²

⁴² Sumar'in, *Ekonomi Islam "Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 69-70.

D. Kerangka Pikir



Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini seperti yang diungkapkan pada latar belakang penelitian berkaitan dengan bagaimana sistem mudarabah dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan bagaimana pemanfaatan pembiayaan mudarabah dalam meningkatkan ekonomi umat Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio. Secara umum, pembiayaan terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan mudarabah merupakan suatu produk klasik lembaga keuangan syariah yang harus ditingkatkan, karena pembiayaan ini mampu menggerakkan sektor riil. Menurut pemikiran Syafi'i Antonio keunggulan sistem pembiayaan ini terletak pada sistem yang berdasar atas prinsip bagi hasil dan berbagi risiko. Sistem ini diyakini para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari riba. Diharapkan dengan selesainya permasalahan ini maka terwujud pemanfaatan pembiayaan mudarabah dalam meningkatkan ekonomi umat Islam.

BAB III

SISTEM MUDARABAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT

MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

Mudarabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudarabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudarabah ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah maupun Ijma'⁴³.

A. Sistem Mudarabah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Seperti halnya para pengusaha lain, nabi Muhammad saw. melakukan transaksi sebagaimana lazimnya, baik jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), maupun kerjasama bagi hasil terutama dalam bentuk mudarabah. Semua transaksi ini dalam Islam ternyata memiliki pengaturan yang begitu Indah, lengkap, rapi, dan berkeadilan. Sebagian besar transaksi-transaksi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah atau paling tidak beliau pernah mengarahkan umatnya untuk berbisnis sesuai aturan dan pedoman bisnis yang diturunkan Allah kepadanya.

Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan mudarabah merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu perkongsian atau proyek, dimana pihak pertama memberikan dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua berfungsi sebagai pengelola usaha (*mudharib*), dan perjanjian keuntungan akan

⁴³Adiwarman Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.204.

dibagi sesuai dengan nisbah (*rasio*) yang disepakati bersama, dan kerugian akan ditanggung penyandang dana selama kerugian itu terjadi akibat risiko bisnis. Namun, jika kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian pengelola usaha, maka ia berkewajiban menanggung kerugian.⁴⁴

Secara teknis, mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian bukan akibat kelalaian pengelola dan jika kerugian itu akibat kelalaian pengelola maka pengelola yang harus menanggung kerugian⁴⁵.

Mudarabah sudah dikenal dikalangan bangsa Arab sejak zaman jahiliah hingga datangnya Islam. Nabi sendiri banyak menerima kepercayaan dari hartawan Quraisy untuk mengelolah dananya. Hartawan Quraisy merasa puas dengan keuntungan yang diraih dari hasil pengelolaan modal (perdagangan) yang dilakukan Rasulullah. Islam memang memberikan alternatif terbaik dalam berbisnis dan bermuamalah. Pengembangan modal yang bertujuan untuk menyinergikan hubungan antara si kaya (pemilik modal) dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai modal tetapi memiliki kemauan, keahlian, atau pengalaman

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bisnis dan Kewirausahaan (Business & Entrepreneurship)*, (Cet. II, Jakarta: Tazkia Publishing, 2011), h. 124.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95

dalam menjalankan suatu bisnis. Islam mensyariatkan akad kerjasama mudarabah untuk saling memudahkan.⁴⁶

1. Rukun Mudarabah

Imam Asy-Syarbini dalam syarh al-Minhaj menyebutkan rukun mudarabah terdiri dari lima hal:

- 1) Modal
- 2) Proyek atau usaha
- 3) Nisbah keuntungan
- 4) Ijab qabul
- 5) Dua pelaku transaksi

Namun, ulama lainnya membagi transaksi mudarabah menjadi tiga rukun. Perbedaan antara 5 dan 3 rukun lebih kepada pengelompokkan saja, dan pada akhirnya jumlah rukunnya tetap sama, lima rukun.

a) Pertama, adanya dua atau lebih pelaku (pemilik modal dan pengelola modal). Keduanya disyaratkan memenuhi kriteria untuk bertransaksi, seperti baligh, berakal, dan tidak dilarang menggunakan hartanya.

b) Kedua, adanya obyek transaksi kerjasama (modal, jenis usaha dan keuntungan). Terdapat empat syarat modal yang harus dipenuhi:

- 1) Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang, atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad.
- 2) Modal yang diserahkan harus diketahui secara jelas jumlah dan jenisnya.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 124.

- 3) Modal yang diserahkan harus spesifik, bukan aset yang bercampur dan sulit memisahkannya.
- 4) Modal diserahkan dari pemilik modal kepada pengelola modal, dan pengelola modal dapat segera menggunakan modal tersebut.⁴⁷

Mengenai jenis usaha dalam transaksi kerjasama ini, ada beberapa syarat:

- a) Usaha tersebut di bidang perniagaan.
- b) Tidak menyusahkan pengelola modal karena harus berdagang sesuatu yang sulit didapat dan dijual.

Sedangkan perihal keuntungan yang dipersyaratkan dalam obyek transaksi kerjasama harus memenuhi syarat:

- 1) Keuntungan harus diketahui secara jelas dan dituangkan dalam akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
- 2) Keuntungan harus disepakati dan dibagikan dalam persentase tertentu. Misalnya, penyandang dana berhak atas 40% dan pengelola 60%.
- 3) Pembagian keuntungan tidak boleh hanya untuk satu pihak saja.
- 4) Kedua belah pihak juga harus menentukan apakah keuntungan dikurangi dahulu biaya operasional, atau biaya usaha sepenuhnya ditanggung salah satu pihak yang berdampak pada jumlah persentase keuntungan yang disepakati.

2. Syarat Mudarabah

Selain rukun dalam mudarabah terdapat pula syarat yang harus diperhatikan. Syarat-syarat itu ditetapkan salah satu pihak yang terkait dengan kerjasama mudarabah, yaitu:

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bisnis dan Kewirausahaan (Business & Entrepreneurship)*, (Cet. II, Jakarta: Tazkia Publishing, 2011), h. 125.

- a. Pertama, syarat yang dibenarkan (*sahih*). Maksudnya persyaratan tidak bertentangan dengan tuntutan dan maksud akad, serta memiliki tujuan untuk kemaslahatan akad. Misalnya, pemilik modal mengajukan syarat agar pengelola tidak mengelolah modal untuk perniagaan tertentu yang kemungkinan besar sepi pelanggan.
- b. Kedua, syarat yang tidak benar (*fasad*). Artinya persyaratan tersebut bertentangan dengan tuntutan, maksud, serta kemaslahatan akad. Syarat yang *fasad* itu mencakup :
- 1) Syarat yang tidak menyertakan tuntutan konsekuensi akad (*muqtada al 'aqd*), seperti tidak membeli atau menjual sesuatu, atau menjual dengan harga dibawah modal.
 - 2) Syarat yang menunjukkan ketidakjelasan pembagian keuntungan.⁴⁸

3. Jenis-jenis Mudarabah

Secara umum mudarabah terbagi menjadi dua jenis, mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*.

- a) Mudarabah *mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Dalam pembahasan fikih, sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* kepada *mudharib*. Artinya, pemilik modal memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pengelola.

⁴⁸ *Ibid*, h. 125-126

b) Mudarabah *muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudarabah/ spesified mudarabah* adalah kebalikan dari mudarabah *mutlaqah*. Si pengelola modal dibatasi dalam hal jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si pemilik modal dalam memasuki jenis usaha.⁴⁹

4. Berakhirnya Kerjasama Mudarabah

Kerjasama mudarabah berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya. Setiap pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Kerjasama mudarabah dengan sendirinya juga berakhir seandainya salah satu pihak mengalami gangguan jiwa, kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk meneruskan kerjasama atau karena meninggal dunia.⁵⁰

Menurut Syafi'i Antonio dalam aplikasinya diperbankan syariah, mudarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudarabah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
2. Deposito biasa dan deposito spesial (*special investment*) dimana dana yang ditipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya murabahah atau ijarah.

Sedangkan pada sisi pembiayaan mudarabah diterapkan pada:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, h. 127.

⁵⁰ *Ibid*


b. Investasi khusus (*mudarabah muqayyadah*), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.⁵¹

Akad mudarabah diperbolehkan dalam hukum Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam melakukan usaha. Berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer prinsip mudarabah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Dalam kontrak mudarabah kesepakatan atas nisbah dalam pembagian hasil usaha harus disepakati oleh para pihak yang mengadakan kontrak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan⁵².

⁵¹ Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil dalam Akad Mudarabah dan Musyarakah pada Bank Syariah*, Jurnal AKTUALITA, Universitas Islam Bandung, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 558.

⁵²Hermansyah, *Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudarabah pada Bank Syariah di Indonesia dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Universitas Suryakencana, Vol.4, No.1, 2018, h. 51

B. Skema Mudarabah



Bagan: 3.1
Skema Mudarabah

Tata cara bagi hasil usaha nasabah penerimaan pembiayaan investasi mudarabah dengan bank Islam adalah:

1. Bank menyediakan 100% pembiayaan suatu proyek usaha.
2. Pengusaha mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank namun bank mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan.
3. Bank dan pengusaha sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagian untung masing-masing.

4. Apabila terjadi rugi, bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan sedangkan pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, managerial skill serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya⁵³.

C. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu: *musyarakah (joint venture profit sharing)* dan *mudarabah (trustee profit sharing)*.

1. *Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)*

Melalui kontrak ini dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

2. *Mudarabah (Trustee Profit Sharing)*

Kontrak *mudarabah* juga merupakan suatu bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dari *musyarakah*. Pada *mudarabah* hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik* ,(Cet I, Jakarta; Gema Insani Press, 2001), h.22

(*shahibul maal*) dengan *entrepeneur (mudharib)*. Pada kontrak mudarabah, seorang *mudharib* (dapat berupa perorangan, rumah tangga perusahaan, atau suatu unit ekonomi termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut.⁵⁴

D. Mudarabah dalam Wacana Fiqih dan Perbankan Syariah

Pada masa awal-awal Islam, nabi dan para pengikutnya yang setia telah mengikis beragam bentuk transaksi dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, karaguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Beliau juga menetapkan suatu standarisasi timbangan dan ukuran, serta melarang orang-orang mempergunakan standar timbangan dan ukuran lain yang dapat dijadikan pegangan. Semua itu beliau tempuh untuk menghindari berbagai transaksi yang dilarang sekaligus dapat merugikan mereka sendiri.

Berikut ini diantara bentuk-bentuk transaksi bisnis dan muamalah yang dilarang oleh nabi:

1. *Riba*

Secara bahasa, *riba* bermakna “tambahan”. Dalam pengertian lain, *riba* juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Menurut istilah *riba* berarti “pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil”. Dapat disimpulkan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam

⁵⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta; Alfabeta, 2002),h.20-21

meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam Alquran ditegaskan *riba* hukumnya haram.

2. *Gharar*

Ibnu Taimiyyah menyatakan, *gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya (*majhul al 'aqibah*). Sedangkan menurut Syekh As Sa'di, *gharar* ialah *mukhatarah* (pertaruhan) dan jahalah (ketidakjelasan). Berdasarkan penjelasan ini, *gharar* dapat dipahami sebagai suatu transaksi yang tidak jelas, baik dalam akad maupun barang yang diperjualbelikan.

Gharar dapat pula dikatakan sebagai transaksi muamalah yang mengandung ketidakjelasan tentang adanya komoditas yang menjadi obyek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.

3. *Maisir*

Secara bahasa *maisir* berasal dari *yasara* atau *yusr* yang maknanya “mudah”, atau *yasar* yang bermakna “kekayaan”. Secara terminologis, *maisir* merupakan suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan. Pihak yang memenangkan permainan berhak mendapatkan taruhan itu dengan mudah sementara yang lain merugi dan menyesal.

Dalam perkembangannya, berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur taruhan ini berkembang sedemikian luas. Dengan modus operandi yang berbeda-beda, orang menyediakan fasilitas untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang tidak wajar dan patut dicurigai ada unsur taruhan di dalamnya. Begitu pula dalam transaksi yang mengandung unsur perjudian. Setiap pelaku tertipu oleh harapan palsu untuk menang. Tidak seorang pun akan setuju untuk

berjudi kalau dirinya tahu akan kalah. Dalam kasus seperti ini merupakan transaksi yang melibatkan unsur-unsur penipuan.

4. *Tadlis*

Transaksi bisnis yang mengandung unsur *tadlis* (penipuan) adalah terlarang. Dalam transaksi ini salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Berdasarkan kemungkinan terjadinya unsur-unsur yang menjadikan transaksi ini menjadi terlarang, *tadlis* terdiri dari empat jenis yaitu:

- a) *Tadlis* dalam kuantitas, transaksi yang termasuk kategori *tadlis* adalah jika jumlah atau takaran suatu barang yang dijual atau disewakan berkurang dari jumlah atau takaran yang telah disepakati dengan pihak pembeli atau penyewa. *Tadlis* semacam ini sering terjadi dalam berbagai kegiatan bisnis.
- b) *Tadlis* dalam kualitas, yaitu tidak transparannya seseorang dalam menjelaskan kondisi atau mutu barang yang dijual/disewakan/digadaikan, atau dengan sengaja menyembunyikan cacat dan rendahnya kualitas barang tersebut.
- c) *Tadlis* dalam harga, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga pasar secara umum, karena pembeli atau penjual tidak mengetahuinya.
- d) *Tadlis* waktu penyerahan, yaitu penjual/penggadai/orang yang menyewakan mengetahui persis bahwa dirinya tidak mungkin bisa menyerahkan barang yang dijual/digadai/disewakan pada esok hari. Namun demikian ia tetap menjanjikan akan menyerahkannya pada esok hari.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bisnis dan Kewirausahaan (Business & Entrepreneurship)*, (Cet. II, Jakarta: Tazkia Publishing, 2011), h. 142-157

Kegiatan mudarabah telah dipraktikkan sejak periode awal sejarah Islam dan dibolehkan dalam hukum Islam. Mudarabah seperti yang dikembangkan dalam pemahaman fiqh adalah suatu kontrak dimana *mudharib* memiliki kebebasan yang diperlukan untuk menjalankan mudarabah dalam rangka menghasilkan laba. Karena *mudharib* merupakan pihak yang lebih lemah didalam kontrak yang per definisi, memberikan keterampilannya dalam kegiatan mudarabah, para fuqaha tidak membolehkan adanya tuntutan jaminan terhadap *mudharib*. Dalam aplikasinya diperbankan syariah mudarabah kemudian digunakan dalam kongsi-kongsi dagang berjangka pendek, tidak ada kebebasan bertindak, karena semua bagian-bagian terperinci tentang bagaimana mudarabah harus dijalankan sudah ditetapkan dalam kontrak. Konsep umum pembiayaan mudarabah diperbankan syariah yaitu suatu bentuk pembiayaan modal usaha kepada nasabah yang kekurangan dana tetapi memiliki keterampilan untuk menjalankan bisnis.⁵⁶

Teori mudarabah seperti yang tertuang dalam kajian fiqh telah mengalami perubahan dan modifikasi ketika diterapkan pada sistem keuangan syariah. Posisi *mudharib* (pengusaha) bertindak sebagai pengusaha dan mitra bank, sehingga sedikit banyaknya bank akan ikut campur dalam manajemen usaha, *mudharib* tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya, tetapi tetap mendapat pengawasan dari pihak bank. Kontrak mudarabah yang tidak menghasilkan keuntungan, maka pihak *mudharib* tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya dan pihak bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan dana dan bukan karena

⁵⁶ Sofhian, *Pemahaman Fiqih Terhadap Mudarabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)*, Jurnal Al 'Adl, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol9, No 2, 2016,h.88

kesalahan dalam memanajerial. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib* maka ia harus menanggung kerugiannya.

Adapun ketentuan penyaluran dana mudarabah adalah:

1. Penyaluran dana mudarabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Dalam penyaluran dana LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana mudarabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta

jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan⁵⁷.

E. Aplikasi Mudarabah dalam Perbankan

Mudarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudarabah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan pada tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.

2. Deposito biasa

3. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk:

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

b. Investasi khusus, disebut juga mudarabah *muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

⁵⁷Muhammad, *manajemen Keuangan Syariah "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2016), h.243-244

Filosofi dan sifat dari investasi bagi hasil mudarabah yang dilakukan bank Islam yaitu:

1) Filsafat dasar dari investasi mudarabah adalah untuk menyatukan capital dengan labour (*skill dan entrepreneurship*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut terciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki capital.

2) Dalam investasi mudarabah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan di waktu ekonomi sedang *booming*⁵⁸.

⁵⁸Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakap, 1992), h.20

BAB IV

PEMANFAATAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT ISLAM MENURUT MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

A. Pemanfaatan Pembiayaan Mudarabah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Peningkatan ekonomi umat Islam berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat, berarti pula meningkatkan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian umat atau masyarakat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Beberapa manfaat menurut Syafi'i Antonio atas pembiayaan mudarabah yang disalurkan oleh bank syariah untuk meningkatkan ekonomi umat Islam antara lain:

1. Manfaat Pembiayaan Mudarabah Bagi Bank

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e) Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Manfaat Pembiayaan Mudarabah Bagi Debitur (*Mudharib*)

a) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank relatif murah, misalnya biaya provisi.

c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

d) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

3. Manfaat Pembiayaan Mudarabah Bagi Pemerintah

a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.

b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.

c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja. Penyerapan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.

d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari bank syariah, dan pajak pendapatan dari nasabah.

B. Mudarabah Sebagai Solusi Perekonomian Umat Islam.

Dalam sisi perbankan, ekonomi Islam telah memberikan solusi (alternatif) untuk menghindari praktek riba (*bunga/interest*) didalam proses perbankannya. Solusi tersebut berupa produk mudarabah yang berbasis pada nisbah bagi hasil yang dinyatakan dalam bentuk persentase antara *shahibul maal* dan *mudharib* bukan dinyatakan dalam nilai nominal "Rp" tertentu, jadi nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30 atau bahkan 99:1. Dengan sistem ini bagi hasil, tidak memungkinkan bagi bank-bank komersial untuk mengajukan pinjaman yang terlalu besar sebagaimana terjadi di beberapa negara. Pinjaman tersebut tidak selalu berarti rahmat karena hutang kronis pinjaman bank-bank komersial kepada

bank sentral sering dilihat sebagai sumber kelemahan dan menjadi cikal bakal timbulnya krisis. Oleh karena itu, nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudarabah itu sendiri yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* tergantung pada kinerja sektor riilnya.

Diantara produk Islam di dalam bidang ekonomi adalah mudarabah (bagi hasil). Mudarabah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisnis skala kecil, besar, maupun untuk orang-orang yang:

1. Memiliki skill (kemampuan) dan pengalaman tetapi tidak memiliki modal.
2. Memiliki modal yang uangnya ‘menganggur’ di bank tetapi tidak memiliki skill (kemampuan) dan pengalaman dan tetapi juga menginginkan keuntungan.
3. Orang yang tidak memiliki kedua hal di atas, tetapi bisa diajak bekerja dan bekerjasama.

Ketiga kekuatan ini apabila digabungkan, akan menjadi kekuatan yang besar untuk ‘mendongkrak’ perekonomian Islam. Di zaman nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hal ini sudah biasa dikenal. Di dalam fiqih, bagi hasil disebut Al-Mudharabah atau Al-Muqaradhadh. Hal ini diperbolehkan dalam islam. Di dalam mudarabah kedua belah pihak selain berpotensi untuk untung, maka kedua belah pihak berpotensi untuk rugi. Jika terjadi kerugian, maka investor kehilangan/berkurang modalnya, dan untuk pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Apabila terjadi kerugian, maka investor tidak boleh menuntut pengusaha apabila pengusaha telah benar-benar bekerja sesuai kesepakatan dan aturan, jujur dan amanah. Investor bisa menuntut pengusaha apabila ternyata pengusaha:

- a) Menyepelekan bisnisnya dan tidak bekerja semestinya, seperti: bermalasan, menggunakan modal tidak sesuai yang disepakati bersama.
- b) Menggunakan harta di luar kebutuhan usaha, seperti: modal usaha dipakai untuk hal lainnya.

Dalam bank syariah, mudarabah diterapkan terhadap produk *funding* dan *financing*. Pada sisi *funding* mudarabah diterapkan pada:

1) Tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka waktu, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2) Deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial (*special investment*) dimana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Pada fatwa ini yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

3) Akad mudarabah pada sisi *funding* ini yang bertindak sebagai shahibul mal adalah nasabah yang menyalurkan dananya kepada bank. Sementara itu yang bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana adalah bank syariah. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudarabah dengan pihak lain.

Pada sisi financing, mudarabah pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan mudarabah baik pembiayaan modal kerja, maupun investasi khusus (mudarabah muqayyadah). Produk pembiayaan mudarabah ini didasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah (qiradh). Berdasarkan fatwa ini pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudarabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak lain dengan pihak pertama (shahib-mal/bank)

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Sesuai dengan prinsip mudarabah, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Begitu juga dengan jaminan, dalam pembiayaan mudarabah pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun, agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib. Jaminan ini dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

- 1) Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda.
- 2) Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
- 3) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.
- 4) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.

Para *fuqaha* sebenarnya tidak membolehkan modal mudarabah berupa bentuk barang. Modal harus berupa uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudarabah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkan dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad *mudharib* dan *shahibul maal*. Yang tidak diperbolehkan adalah modal mudarabah yang belum disetor. Para *fuqaha* telah sepakat tidak bolehnya mudarabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi *gap* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang bersal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

C. Kelebihan dan Kekurangan Pembiayaan Mudarabah

Keunggulan keuangan Islam yang mengesankan adalah mengintegrasikan sektor keuangan dengan sektor riil. Prinsip ekonomi syariah menekankan perlunya menggerakkan sektor riil yang minus kegiatan *maisir* (spekulasi/judi), *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, serta berbasis halal haram dan manfaat mudarat. Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan mudarabah yang ditetapkan dalam lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu:

1) Kelebihan bank syariah dengan sistem bagi hasil terletak pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan

nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

2) Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

3) Fasilitas pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.

4) Dengan adanya sistem bagi hasil, untuk penyimpanan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.

5) Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

Adapun yang menjadi problem atau kekurangan dari pembiayaan mudarabah yaitu:

a) Memiliki tingkat risiko yang tinggi diantaranya: *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah, serta penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

b) Perjanjian mudarabah menekankan pada problem *moral hazard*, karena bank tidak dapat memaksa pengusaha untuk mengambil tindakan yang sesuai (atau tingkat usaha yang dibutuhkan). Selain itu, bank tidak dapat membatasi

aktivitas dengan menentukan intensitas usahanya, misalnya dengan menentukan secara rinci anggaran belanjanya.

c) Karena pengeluaran-pengeluaran seluruhnya ditanggung oleh bank, perjanjian ini memberikan intensif kepada pengusaha untuk mengadakan pengeluaran yang lebih dari yang dibutuhkan guna memaksimalkan laba. Perjanjian mudarabah memberikan dorongan kepada pengusaha untuk meningkatkan konsumsi keuntungan yang tidak berupa uang dengan biaya dari pendapatan uang. Sebabnya, karena konsumsi yang meningkat itu sebagian ditanggung oleh bank, sedangkan keuntungan seluruhnya dihabiskan oleh pengusaha.

D. *Penyebab Rendahnya Pembiayaan Mudarabah*

Rendahnya *financing* bagi hasil (Mudarabah) atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil pada portfolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan suatu fenomena global yang terjadi tidak hanya di perbankan syariah di Indonesia, melainkan juga terjadi di perbankan syariah di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, fenomena ini terjadi tidak hanya di bank syariah yang baru atau belum lama berdiri (yang masih dalam masa transisi), melainkan juga terjadi di bank syariah yang sudah cukup lama berdiri.

Jika hal demikian terus terjadi bank syariah akan mengalami kesulitan untuk berkembang dan bersaing hal tersebut dikarenakan *operational cost* akan selalu meningkat. Skema bagi hasil mudarabah dan musyarakah merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan bank syariah dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Karena keuntungan yang didapat bank sangat ditentukan pada

keberhasilan usaha nasabah yang di berikan modal artinya jika usaha nasabah mendapatkan laba besar maka bank syariah akan mendapatkan keuntungan yang sama sesuai porsi yang telah ditentukan. Dalam hal ini bank syariah dituntut untuk lebih selektif dan melakukan analisa mendalam terhadap sektor rill yang diberikan modal usaha.

Kecilnya jenis pembiayaan mudarabah dan musyarakah dibanding dengan pembiayaan jual beli (murabahah), disebabkan karena 2 hal, yaitu:

- 1) Terbatasnya manajer investasi di bank syariah.
- 2) Memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, diantaranya:
 - a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Selain dari pertimbangan risiko yang cukup tinggi pada pembiayaan mudarabah, rendahnya pembiayaan dengan akad mudarabah juga disebabkan oleh:

- 1) Kurangnya pemahaman, kualitas dan kuantitas sumber daya insani (SDI) yang dimiliki Bank Syariah.
- 2) Regulasi pemerintah belum mendorong pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil.
- 3) Tidak adanya prosedur operasional yang seragam antara lembaga keuangan syariah.

4) Belum sinergis dan harmonisnya fungsi struktural dari Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan lembaga pengawas perbankan syariah.

Untuk mengatasi kondisi seperti ini diperlukan sumber daya insani yang memadai dapat menangani pembiayaan mudarabah dan musyarakah secara menyeluruh, melakukan analisis dokumen terhadap nasabah yang dibiayai sehingga dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dan memberikan keyakinan kepada bank bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat dikembalikan sesuai dengan akad yang telah disetujui bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mudarabah menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak sesuai prinsip syariah dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Secara umum mudarabah dibagi dua jenis yaitu: mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*. Mudarabah telah dipraktikkan sejak periode awal sejarah Islam.

2. Adapun pemanfaatan pembiayaan mudarabah dalam meningkatkan ekonomi umat Islam yaitu:

a. Manfaat Pembiayaan Mudarabah Bagi Bank

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudarabah/al-musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap.

b. Manfaat Pembiayaan Mudarabah Bagi Debitur (*Mudharib*)

- 1) Meningkatkan usaha nasabah.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank relatif murah, misalnya biaya provisi.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya.

c. Manfaat Pembiayaan Mudarabah Bagi Pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara.

B. Saran

Pengembangan produk dan akad perbankan syariah seharusnya selalu memperhatikan dan mengaitkannya dengan kebutuhan untuk pengembangan kegiatan produktif disektor riil dengan tetap mengacu pada ketentuan syariah yang disepakati oleh sebagian besar (*jumhur*) ulama fikih (*fuqaha*). Pembiayaan bank syariah yang lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian adalah pembiayaan *mudharabah*, perbankan syariah seharusnya mampu mengoptimalkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* untuk meningkatkan ekonomi umat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Zakariyah, Ibnu Sharaf Al-Nawawi, Raudlah al-Thahlibin, Vol. II, Beirut Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bisnis dan Kewirausahaan (Business & Entrepreneurship)*, Cet. II, Jakarta: Tazkia Publishing, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i dan Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap, 1992).
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet, 2002.
- Baiq, Irfan Sauqi, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, Jakarta: Republika, 2006.
- Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil dalam Akad Mudarabah dan Musyarakah pada Bank Syariah*, Jurnal AKTUALITA, Universitas Islam Bandung, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Fasiha, *Islamic Finance "Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah"*, Palopo, Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2016.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hermansyah, *Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudarabah pada Bank Syariah di Indonesia dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Universitas Suryakencana, Vol.4, No.1, 2018.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Halim, 2014.

- Kusuma, Dewi Ernanda, *Peran Pembiayaan Mudarabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol.19, No.1, 2018.
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansi dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: PSEI, 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian "Suatu Pendekatan Proposal"*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mastuhu, *Manajemen Penelitian Agama Perspektif Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Muhammad Amin, Ibnu Abidin, Hasyiyah Rad al-mukhtahar 'ala ad-durr al-mukhtahar syarf tanwir al-absahar, Mesir Mustafa al-bahbi al-halabi, 1996, Vol. V.
- Muhammad, Al-bahuhti, Kasyaf Al-Qina 'An Matn al-Iqna' Vol. III.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- P3EIUII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Cet. IV ; Libanon-Beirut: Darul Fikr, 1983.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.6, Jakarta: Kencana, 2016.

Sofhian, *Pemahaman Fiqih Terhadap Mudarabah Implementasi Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, Jurnal Al 'Adl, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol9, No.2, 2016.

Sumar'in, *Ekonomi Islam "Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syakir, Muhammad, *Asuransi Syariah*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syam al-din Muhammad, Ibnu Ahmad Ibnu Urfa al-Dasuhqi, Hahsyiyah, Al-Dasuhqi ala' asy syarh al-kabir, Vol III, Beirut: Dahr al-fikrt.

Umar, Riset Akuntansi *Panduan Lengkap untuk Membuat Skripsi Bidang Akuntansi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

SUMBER INTERNET

Fayiz, *Penerapan Akad Mudarabah dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah*, <https://www.kompasiana.com>. diakses 28/08/2019.

OJK, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita> dan kegiatan/publikasi/default.aspx diakses pada 28/08/2019.

Nana Yuliani, *Pembiayaan di Bank Syariah di Dominasi Murabahah*, <https://www.kompasiana.com>. diakses 29/08/2019.

Said Yai, *"Mudarabah bagi hasil sebagai solusi perekonomian Islam"*, <https://pengusahamuslim.com/html>. diakses 29/08/2019.

Selamet Riyadi, *Kecilnya Market Share Pembiayaan Mudarabah di Indonesia*, <https://dosen.perbanas.id/>. diakses 29/08/2019.

L

A

M


P

I

R

A

N





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 962/PI/DPMPTSP/II/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : TRI INDAH OKTAVIA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Cempaka Balandai Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 15 0402 0006

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PEMBIAYAAN MUDARABAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT ISLAM

Lokasi Penelitian : KAMPUS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 15 Juli 2019 s.d. 15 Agustus 2019

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 16 Juli 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

(Signature)
FARID KASIM JS, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19830309 200312 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prof. Sul. Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SW/3
4. Kapolres Palopo



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 194 / TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL,
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO
TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah,
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai, mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2019.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 04 September 2019



(Signature)
Rektor
Dean Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,

Ramlah M

- Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Peringkat;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 134 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Tri Indah Oktavia
NIM : 15 0402 0006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : **Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam**
- III. Tim Dosen Penguji
- | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Ketua Sidang | : Dr. Hj. Ramlah M, M.M. |
| Sekretaris | : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA |
| Penguji Utama (I) | : Dr. Efendi P, M. Sos. I |
| Pembantu Penguji (II) | : Dr. Hj. Andi Sukinawati Assaad, S.Ag., M.Pd |
| Pembimbing (I) / Penguji | : Ilham, S.Ag., MA |
| Pembimbing (II) / Penguji | : Dr. Fasiha, M.EI. |

Palopo, 04 September 2019

Dip. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Ramlah M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo
Email-iainpaloपो.febi@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Rabu, Tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan Seminar Proposal atas Proposal Mahasiswa:

Nama : Tri Indah Oktavia
NIM : 15 0402 0006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Islam

Dengan hasil Proposal:

- Proposal di tolak dan Seminar Ulang
- Proposal di terima tanpa Perbaikan
- Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dosen Pembimbing I

Ilham, S.Ag., MA

19 Juni 2019

Dosen Pembimbing II

Dr. Fasiha, M.FI.

Mengetahui:
an Ketua Prodi Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M



BERITA ACARA

Pada hari Rabu Tanggal, Sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Tria Indah Oktavia
NIM : 15 0402 0006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Seminar Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan ✓
- Skripsi tambahan tanpa Seminar Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M. M.M. (.....)
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. (.....)
Penguji I : Dr. Ekudi P, M.Sos.I (.....)
Penguji II : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. (.....)
Pembimbing I : Ilham, S.Ag., M.A. (.....)
Pembimbing II : Dr. Fasiha, M.H. (.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

11 September 2019
a.n. Ketua Prodi,
Sekretaris Prodi


Hendra Safri, S.E., M.M.



BERITA ACARA

Pada hari Jumat Tanggal, Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Tri Indah Oktaviani
NIM : 15 0402 0108
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Seminar Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan
- Skripsi tambahan tanpa Seminar Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Ramlah M, M.M	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A.	(.....)
Penguji I	: Dr. Efendi P, M.Sos.I	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Fasiha, M.El.	(.....)
Pembimbing II	: Mujahidin, Lc., ME	(.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

20 September 2019
a.n.Ketua Prodi,
Sekretaris Prodi

Hendra Safri, SE., MM



PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Tri Indah Oktaviani
NIM : 15 0402 0006
Program Studi : Perbankan Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Jumat, 20 September 2019
Judul Skripsi : Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan perumusan masalah serta relevansi. Teoritik dan hipotesis (kalau ada) dengan permasalahan	
2	Ketepatan aspek metodologi	
3	Kualitas sumber data (primer/sekunder, faktor-faktor kesulitan memperoleh/mencerna)	
4	Kekuatan analisis dan penyajian tulisan	
5	Kedalaman saran	
6	Tata tulisan	
	Jumlah Nilai A	96
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
	Jumlah Nilai B	96

20 September 2019

Penguji I

Penguji II


Dr. Efendi P, M.Sos.I


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Tri Indah Oktaviani
NIM : 15 040 0006
Program Studi : Perbankan Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Jumat, 20 September 2019
Judul Skripsi : Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa perbaikan
2. Lulus dengan konsultan
3. Lulus perbaikan tanpa konsultan
4. Tidak lulus

Aspek Perbaikan : 1. Materi Pokok
2. Metodologi Penelitian
3. Bahasa
4. Teknik Penulisan

Lain-lain : 1. Konsultan
2. Jangka waktu perbaikan

20 September 2019

Penguji I

Penguji II


Dr. Efendi P. M.Sos.I


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

RIWAYAT PENULIS



TRI INDAH OKTAVIA, lahir di Sidomukti, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 17 Oktober 1995, penulis lahir sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Sumariato dan Ibunda Murtianah. Menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SDN 199 Sidomukti dinyatakan tamat pada tahun 2007.

Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di SMPN 1 Bone-bone, dan dinyatakan tamat pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMAN 1 Bone-bone dan dinyatakan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2015, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan telah selesai pada hari jumat 20 September 2019 hingga mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada jenjang Strata Satu (S1).

Dengan rasa puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. bahwa dengan nikmat yang telah diberikan, hingga akhirnya dapat merasakan kebahagiaan karena dapat menyelesaikan studi dengan baik. Penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, *Aamiin*.